



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : Andi Muchlis Alias Uli Bin Andi Zaenal Abidin;
Tempat lahir : Pare-pare;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 14 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Purwajaya Rt. 18 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari "**Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.**", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "**Cut Novi, S.H. & Rekan**", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggara Kab. Kutai Katanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor

365/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MUCHLIS Als ULI Bin ANDI ZAENAL ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan, menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa ANDI MUCHLIS Als ULI Bin ANDI ZAENAL ABIDIN oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) poket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,14 gram dengan berat bersih 1,94 gram.
 - 1 (satu) plastik klip kecil.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam.
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tidak ada terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ANDI MUCHLIS Als ULI Bin ANDI ZAENAL ABIDIN pada hari Senin tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 02.00 wita atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Pesut Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, tempat terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Tenggarong maka Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut), Telah melakukan “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula terdakwa menyerahkan uang Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. EDI (DPO) selanjutnya sdr. EDI membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) poket kecil setelah itu terdakwa dan sdr. EDI pergi kelokalisasi KM. 10 Desa Purwajaya Kec. Loa Janan, sesampai dilokalisasi narkotika jenis shabu terdakwa masukkan didalam kasur sedangkan sdr. EDI pergi meninggalkan terdakwa, esok harinya ketika terdakwa sedang nongkrong diwarung ditangkap Petugas Polisi Sektor Loa Janan saksi GUGUS TRI MADIJONO dan saksi YULIUS PRAWIRO.
- Bahwa barang bukti 6 (enam) poket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian cabang Loa Janan Nomor : 94/10996.00/2022 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang YUSUF, S.E dengan rincian berat bersih keseluruhan 1.94 gram.
- Bahwa barang bukti 6 (enam) poket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih keseluruhan 1.94 gram setelah disisihkan 0,2 gram dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik forensik cabang Surabaya Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 05601/NNF/2022 tanggal 05 Juli 2022 dengan Nomor barang bukti 11644/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa telah menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDI MUCHLIS Als ULI Bin ANDI ZAENAL ABIDIN pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 00.30 wita atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Lokalisasi KM.10 Rt.018 Desa Purwajaya Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal saksi GUGUS TRI MADIJONO dan saksi YULIUS PRAWIRO keduanya Petugas Polisi sektor Loa Janan mendapat informasi dari masyarakat di Lokalisasi KM. 10 Desa Purwajaya Kec. Loajanan sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi GUGUS TRI MADIJONO dan saksi YULIUS PRAWIRO melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan ciri-ciri terdakwa selanjutnya saksi GUGUS TRI MADIJONO dan saksi YULIUS PRAWIRO mendatangi terdakwa yang sedang duduk didepan rumah selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengglesahan ditemukan barang bukti 6 (enam) poket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam kasur selanjutnya terdakwa dibawa kekantor Polisi guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti 6 (enam) poket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian cabang Loa Janan Nomor : 94/10996.00/2022 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang YUSUF, S.E dengan rincian berat bersih keseluruhan 1.94 gram.
- Bahwa barang bukti 6 (enam) poket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih keseluruhan 1.94 gram setelah disisihkan 0,2 gram dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik forensik cabang Surabaya Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 05601/NNF/2022 tanggal 05 Juli 2022 dengan Nomor barang bukti 11644/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi GUGUS TRI MADIJONO Bin W. SARIMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 00.30 wita, bertempat di Lokalisasi KM.10 Rt.018 Desa Purwajaya Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Saksi YULIUS PRAWIRO;
- Bahwa Bermula Saksi dan Saksi YULIUS PRAWIRO mendapat informasi dari masyarakat di Lokalisasi KM. 10 Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan sering terjadi tranSaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi YULIUS PRAWIRO melakukan penyelidikan untuk mengetahui ciri-ciri terdakwa;
- Bahwa Setelah mendapatkan ciri-ciri terdakwa selanjutnya Saksi bersama Saksi YULIUS PRAWIRO mendatangi terdakwa yang sedang duduk didepan rumah;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti 6 (enam) poket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam kasur selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi YULIUS PRAWIRO Anak dari MUJIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 00.30 wita, bertempat di Lokalisasi KM.10 Rt.018 Desa Purwajaya Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Saksi GUGUS;

- Bahwa Bermula Saksi dan Saksi GUGUS mendapat informasi dari masyarakat di Lokalisasi KM. 10 Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi GUGUS PRAWIRO melakukan penyelidikan untuk mengetahui ciri-ciri terdakwa;
- Bahwa Setelah mendapatkan ciri-ciri terdakwa selanjutnya Saksi bersama Saksi GUGUS mendatangi terdakwa yang sedang duduk didepan rumah;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti 6 (enam) poket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam kasur selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ABIDIN pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 00.30 wita, bertempat di Lokalisasi KM.10 Rt.018 Desa Purwajaya Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. EDI (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya sdr. EDI membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) poket kecil setelah itu terdakwa dan sdr. EDI pergi kelokalisasi KM. 10 Desa Purwajaya Kec. Loa Janan.
- Bahwa sesampai dilokalisasi narkotika jenis shabu terdakwa masukkan didalam kasur sedangkan sdr. EDI pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa esok harinya ketika terdakwa sedang nongkrong diwarung ditangkap Petugas Polisi Sektor Loa janan saksi GUGUS TRI MADIJONO dan saksi YULIUS PRAWIRO.
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan Petugas kepolisian menemukan barang bukti 6 (enam) poket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam kasur selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- PT. Pegadaian cabang Loa Janan Nomor : 94/10996.00/2022 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang YUSUF, S.E dengan rincian berat bersih keseluruhan 1.94 gram.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 05601/NNF/2022 tanggal 05 Juli 2022 dengan Nomor barang bukti 11644/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) poket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,14 gram dengan berat bersih 1,94 gram;
- 1 (satu) plastic klip kecil;
- 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 00.30 wita, bertempat di Lokalisasi KM.10 Rt.018 Desa Purwajaya Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa bermula Saksi dan Saksi GUGUS mendapat informasi dari masyarakat di Lokalisasi KM. 10 Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan sering terjadi tranSaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi GUGUS PRAWIRO melakukan penyelidikan untuk mengetahui ciri-ciri terdakwa;
- Bahwa Setelah mendapatkan ciri-ciri terdakwa selanjutnya Saksi bersama Saksi GUGUS mendatangi terdakwa yang sedang duduk didepan rumah;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. EDI (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya sdr. EDI membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) poket kecil setelah itu terdakwa dan sdr. EDI pergi ke lokalisasi KM. 10 Desa Purwajaya Kec. Loa Janan.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampai di lokalisasi narkotika jenis shabu terdakwa masukkan didalam kasur sedangkan sdr. EDI pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa esok harinya ketika terdakwa sedang nongkrong diwarung ditangkap Petugas Polisi Sektor Loa janan saksi GUGUS TRI MADIJONO dan saksi YULIUS PRAWIRO.
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggledahan Petugas kepolisian menemukan barang bukti 6 (enam) poket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam kasur selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan kedua yakni perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana, dengan demikian, unsur "setiap orang" dapat diartikan sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (Naturelijk Persoon) dan badan hukum (Rechts Persoon);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Andi Muchlis Alias Uli Bin Andi Zaenal Abidin selaku subjek hukum berupa orang (Naturelijk Persoon); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Andi Muchlis Alias Uli Bin Andi Zaenal Abidin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan

kelainan pada diri Terdakwa; dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" dapat diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hukum positif atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 secara khusus disebutkan larangan penggunaan Narkotika Golongan I yaitu:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.";

Menimbang, bahwa dari beberapa pasal perundang-undangan dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I tidak secara mutlak dilarang beredar di wilayah Republik Indonesia, akan tetapi dalam proses penyaluran maupun pemanfaatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini dikarenakan adanya bahaya yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut, sehingga setiap orang yang akan memanfaatkan narkotika golongan I harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwajib yakni menteri kesehatan atas persetujuan atau rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu yang terangkai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 00.30 wita, bertempat di Lokalisasi KM.10 Rt.018 Desa Purwajaya Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa bermula Saksi dan Saksi GUGUS mendapat informasi dari masyarakat di Lokalisasi KM. 10 Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan sering terjadi tranSaksi Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi GUGUS PRAWIRO melakukan penyelidikan untuk mengetahui ciri-ciri terdakwa;

Menimbang, bahwa Setelah mendapatkan ciri-ciri terdakwa selanjutnya Saksi bersama Saksi GUGUS mendatangi terdakwa yang sedang duduk didepan rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan uang Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. EDI (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. EDI membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) poket kecil setelah itu terdakwa dan sdr. EDI pergi ke lokalisasi KM. 10 Desa Purwajaya Kec. Loa Janan;

Menimbang, bahwa sesampai dilokalisasi narkoba jenis shabu terdakwa masukkan didalam kasur sedangkan sdr. EDI pergi meninggalkan terdakwa.

Menimbang, bahwa esok harinya ketika terdakwa sedang nongkrong diwarung ditangkap Petugas Polisi Sektor Loa janan saksi GUGUS TRI MADIJONO dan saksi YULIUS PRAWIRO;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pengglesahan Petugas kepolisian menemukan barang bukti 6 (enam) poket narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan didalam kasur selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti 6 (enam) poket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian cabang Loa Janan Nomor : 94/10996.00/2022 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang YUSUF, S.E dengan rincian berat bersih keseluruhan 1.94 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti 6 (enam) poket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih keseluruhan 1.94 gram setelah disisihkan 0,2 gram dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik forensik cabang Surabaya Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 05601/NNF/2022 tanggal 05 Juli 2022 dengan Nomor barang bukti 11644/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Andi Muchlis Alias Uli Bin Andi Zaenal Abidin tersebut diatas, Telah Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta pidana denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) poket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,14 gram dengan berat bersih 1,94 gram.
 - 1 (satu) plastik klip kecil.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam.
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Denkara diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh Maulana Abdillah.,S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah,SH,M.Hum dan Arya Ragatnata.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Bangsawan.,S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara serta dihadiri oleh Sajimin,SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah.,S.H.,M.Hum

Maulana Abdillah, S.H.M.H

Arya Ragatnata,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Gusti Bangsawan.,S.Sos